‘IDDAH BAGI WANITA *ISTIḤĀḌḤĀḤ*
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURUL AIDAH BINTI LIMAT
Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 140103043

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M / 1438 H

'IDDAH BAGI WANITA *ISTIḤĀḌḤĀḤ*
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S. 1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NURUL AIDAH BINTI LIMAT

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 140103043

Disetujui untuk Diuji/Di*munaqasyah*kan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Agustin Hanapi, MA	**Arifin Abdullah, SHI, MH**
NIP. 197708022006041002	**NIP. 198203212009121005**

'IDDAH BAGI WANITA *ISTIḤĀḌḤĀḤ*
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2017 M / 3 Zulkaedah 1438 H

Di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua.	Sekretaris,
Dr. Agustin Hanapi, MA	Arifin Abdullah, SHI, MH
NIP. 197708022006041002	NIP.198203212009121005
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Ali Abubakar, M.Ag	Zaiyad Zubaidi, MA
NIP. 197101011996031003	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadrat Allah Swt yang yang telah mencurahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Seiring dengan itu kiranya ṣalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada utusan-Nya, yakni Nabi Muhammad Saw sebagai *ũswatun hasanah*, mengangkat manusia dari zaman kebodahan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas studinya di perguruan tingkat tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu skripsi yang dipersiapkan sebelum ujian yaitu sarjana. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah: "IDDAH BAGI WANITA ISTIHADHAH (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)".

Dalam rangka usaha penyelesaian skripsi, penulis sepenuhnya menyadari bahwa banyak kesulitan dan kekurangan yang ada dalam diri penulis. Namun penulis juga menyadari, berkat kerja keras dengan kerjasama serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan.

Tiada harapan sedikitpun dari penulis kecuali laporan akhir perkuliahan (skripsi) ini bisa bermanfaat memberikan kontribusi yang positif kepada segenap pembaca dan menambah khazanah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi pendidikan untuk menyongsong era masa depan yang lebih baik, kondusif dan lebih memberikan nilai konstruktif. Sejalan dengan itu penulis dengan segala kemampuan

yang ada berusaha dengan berbagai cara untuk mengumpul dan menganalisanya demi terciptanya sebuah skripsi. Dengan demikian mungkin para pembaca menjumpai hal-hal yang kurang pasti dari yang sebenarnya, sudilah kiranya untuk memberikan teguran, saran dan kritik yang konstraktif sifatnya untuk kesempurnaan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda Zahara binti Shaari yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan bantuan baik materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan akhirnya nanti akan berhasil meraih gelar sarjana. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang tiga, Muhammad Iskandar, Muhammad Ameer Izwan dan Nurul Idayu yang telah banyak membantu secara moral dan dukungan.

Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada bapak Dr. Agustin Hanapi, MA selaku dosen pembimbing I, dan bapak Arifin Abdullah, SHI, MH sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan arahan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga menjadi sebuah skripsi dan juga ucapan terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Banda Aceh yang telah banyak memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan ini. Ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman letting 2014 dan teman yang dekat dengan saya antaranya, Azean, Ainaa , Aisyah, Aimi, Aminah, Batch 2014, alumni Darul Quran, ahli PKPMI-CA dan juga teman-teman lain.

Akhirnya sekali penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kepada penulis pada khususnya. Semoga Allah berkenan menilainya sebagai amal usaha yang positif. Amin.

Wassalam

Banda Aceh, 25 Juli 2017

Penulis

NURUL AIDAH BINTI LIMAT
NIM: 140103043

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Penjelasan Istilah 9
1.5 Kajian Pustaka 10
1.6 Metode Penelitian 11
1.7 Sistematika Pembahasan 14

BAB IIKONSEP DASAR 'IDDAH DAN *ISTIḤĀḌḤĀḤ*
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum'Iddah 16
2.2 Macam-macam dan Batas Waktu 'Iddah. 24
2.3 Hikmah dan Tujuan 'Iddah. 27
2.4 Definisi dan Macam-macam*Istiḥāḍḥāḥ* 28
2.5 Kondisi Darah *Istiḥāḍḥāḥ* 31
2.6 Bentuk Atau Macam Darah *Istiḥāḍḥāḥ*Menurut Ilmu Kedokteran 32
2.7 Hukum-Hukum yang Berhubungan Dengan *Istiḥāḍḥāḥ* 34

BAB III PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TERHADAP 'IDDAHBAGI WANITA *ISTIḤĀḌḤĀḤ*
3.1 Biografi Imam Malik 36
3.2 Biografi Imam Syafi'i 41
3.3 Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Terhadap 'Iddah Bagi Wanita *Istiḥāḍḥāḥ* 46
3.4 Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Terhadap 'Iddah Wanita *Istiḥāḍḥāḥ* dan Metode *Istinbath*Hukumyang Digunakan oleh Keduanya 48

BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan 59
4.2 Saran 60

DAFTAR PUSTAKA **62**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Nurul Aidah Binti Limat
Nim : 140103043
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / SPM

Judul Skripsi : 'IDDAH BAGI WANITA *ISTIḤĀḌḤĀḤ* (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2017
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, MA
Pembimbing II : Arifin Abdullah, SHI, MH

Kata Kunci : Iddah, Wanita, Istiḥāḍḥāḥ

'Iddah menurut bahasa diambil dari kata *'adad*, mengingat, 'iddah umumnya mencakup bilangan suci atau bulan. Secara syara', 'iddah berarti masa penantian wanita untuk mengetahui rahimnya negatif, atau untuk beribadah, atau untuk merisaukan suaminya. Namun demikian, terdapat bermacam-macam jenis 'iddah yang telah digolongkan, pertama adalah 'iddah wanita yang ditalak yang masih haid. Kedua adalah 'iddah wanita ditalak yang tidak haid lagi karena usianya telah lanjut atau karena masih kecil. Ketiga adalah 'iddah wanita hamil yang ditalak yaitu melahirkan bayinya, ini berlaku bagi wanita merdeka dan budak. Keempat adalah 'iddah wanita yang haid kemudian terhenti karena sebab yang bisa diketahui, atau karena sebab yang tidak bisa diketahui. Kelima adalah 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari bagi wanita merdeka dan dua bulan lima hari bagi budak wanita. Keenam adalah 'iddah wanita *mustaḥaḍaḥ*, yaitu wanita yang darahnya keluar terus. Ketujuh adalah 'iddah wanita yang ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui nasibnya; apakah masih hidup, atau telah meninggal dunia. Disamping itu, penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode yang digunakan adalah metode *deskriptif* dan metode *komparatif*. Adapun sumber data primier yang digunakan adalah kitab *al-Muwāthā'* karangan Imam Malik dan kitab *Tuhfātul Muhtāj* karangan Ibnu Hajar al-Haitami syarah kitab *Minhaj an-Nawawi*, sumber skunder yang digunakan pula adalah Kitab *Biḍāyātūl Mūjtāḥiḍ* karangan Ibnu Rusyd dan kitab *Fikiḥ Sunnāḥ* karangan Sayyid Sabiq sedangkan yang menjadi sumber tertier adalah diperoleh dari berbagai literatur, kamus, karya tulis, buku, jurnal dan beberapa sumber lainnya. Kesimpulannya, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai 'iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ*, disebabkan karena perbedaan dalam tataran kaidah yang dijadikan istinbath hukum, dan juga berbeda dalam penetapan sebuah *'illat*. Yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

‘Iddah menurut bahasa diambil dari kata *‘adad*, mengingat,‘iddah umumnya mencakup bilangan suci atau bulan. Kalimat “*Iddah al-mar’ah*” artinya hari-hari suci wanita.Ia mengikut *wazān fi’lah* dari kata ‘*add* ‘hitungan’, artinya hari dan masa suci yang dapat dihitung. Bentuk jamaknya *‘idād*. Kadang para ulama mengulas secara khusus tentang ‘iddah dalam Kitab *al-‘Idād*.

Secara syara’,‘iddah berarti masa penantian wanita untuk mengetahui rahimnya negatif, atau untuk beribadah, atau untuk merisaukan suaminya.[1] Jadi ‘iddah artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber‘iddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan.[2]

‘Iddah hukumnya wajib bagi seorang istri yang berpisah dengan suaminya, baik karena ditalak atau ditinggal wafat. Ada sejumlah nash al-Qur’an yang mengungkap hukum ‘iddah. Mengenai ‘iddah talak, Allah s.w.t berfirman,

[1]WahbahZuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, Bab III, (Terjemahan Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Darul Fikr, Beirut, 2008),hlm.1.

[2]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, Cv Pustaka Setia :1999. hlm. 121.

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ

Artinya :"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu)tiga kali qurū'," (QS. al-Baqarah [2]:228).[3]

Tentang tidak adanya kewajiban 'iddah bagi wanita yang ditalak sebelum berhubungan intim Allah s.w.t berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya maka tidak ada masa 'iddah atas mereka yang perlu kalian perhitungkan,"(QS.al-Ahzab[33]:49).[4]

Sedangkan tentang 'iddah bagi wanita hamil sehingga bersalin Allah s.w.t berfirman,

وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ

Artinya :"*Perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya,"* (QS.ath-Thalaq [65]:4).[5]

---

[3]Masar Enterprise, *Mushaf Al-Masar Al-Quran Terjemahan*, Media Digital Printing Sdn. Bhd: Kuala Lumpur), 2011,Cet 2 hlm. 36.

[4]*Ibid*.,... hlm. 424.

Tentang ‘iddah wanita menopause dan gadis kecil Allah s.w.t berfirman,

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ

Artinya: *“Perempuan –perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrii kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula)perempuan-perempuan yang tidak haid,”* (QS.ath-Thalaq [65]:4).[6]

Namun demikian, terdapat bermacam-macam jenis ‘iddah yang telah digolongkan, pertama adalah ‘iddah wanita yang ditalak yang masih haid. Kedua adalah ‘iddah wanita ditalak yang tidak haid lagi karena usianya telah lanjut atau karena masih kecil. Ketiga adalah ‘iddah wanita hamil yang ditalak yaitu melahirkan bayinya, ini berlaku bagi wanita merdeka dan budak. Keempat adalah ‘iddah wanita yang haid kemudian terhenti karena sebab yang bisa diketahui, atau karena sebab yang tidak bisa diketahui. Kelima adalah ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari bagi wanita merdeka dan dua bulan lima hari bagi budak wanita. Keenam adalah ‘iddah wanita *mustaḥaḍaḥ*, yaitu wanita yang darahnya keluar terus. Ketujuh adalah ‘iddah wanita yang ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui nasibnya apakah masih hidup, atau telah meninggal dunia.[7]

---

[5]*Ibid,...* hlm. 558.
[6]*Ibid,...* hlm. 558.
[7]Abu Bakr Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim(Minhajul Muslim)* Terj: Fadhli Bahri,Lc (Darul Fikr, Beirut 2000),hlm.614-615.

Seorang yang berada pada masa ‘iddah bukan berarti terlepas sama sekali dari suami yang menceraikannya. Begitu pula, suami itu tidak langsung dapat membebaskan diri dan tanggung jawab terhadap istri selama masa ‘iddah. ‘Iddah diwajibkan karena cerai yang dijatuhkan suami yang masih hidup atau yang sudah meninggal yang pernah menggauli (*ba’da dukhul*) baik dengan cara talak ataupun *fasakh*, akan tetapi lain halnya jika suami itu belum pernah menggauli (maka tidak wajib ‘iddah). Apabila pernah ber*khalwah* maka istri wajib ‘iddah sekalipun diyakini istri tersebut tidak hamil.

Bagi wanita yang dalam keadaan haid, Apabila suami yang mentalak istrinya yang semula tidak pernah haid kemudian di dalam masa ‘iddah ia haid, maka masa suci tempat pentalakannya tidak terhitung *qurū’*. Sebab tidak berada diantara dua periode haid, tetapi harus ber‘iddah tiga kali masa suci setelah haid yang disambungkan dengan masa suci pentalakan tersebut. Bila istri mengalami haid setelah habis masa ‘iddahnya, maka tidak perlu memulai masa ‘iddahnya dengan hitungan *qurū’*.[8]

Seperti telah disinggung di atas, masa ‘iddah tidaklah selalu sama pada setiap wanita. Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa ‘iddah ditetapkan berdasarkan keadaan wanita sewaktu diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, apakah cerai mati atau cerai hidup.

---

[8]Zainuddin Bin Abdul Azis Al Malibari, *Terjemahan FathulMu’in*, jilid II, (Bandung: SinarBaru Algensindo, 1994,)Cet. I, hlm.1405-1406.

‘Iddah baik bagi wanita yang cerai hidup atau cerai mati adakalanya ia masih mengalami haid ada juga yang sudah putus haid (*menopause*) dan terkadang juga wanita tersebut sedang hamil. Dan semua hal itu sudah jelas di dalam al-Qur'an. Akan tetapi bagaimanakah ‘iddah bagi wanita yang *istiḥāḍḥāḥ*? Apakah hitungannya sama dengan ‘iddah bagi wanita yang mengalami haid atau ‘iddah pada wanita yang hamil, ataukah wanita yang sudah putus haid?

Istiḥāḍḥāḥ adalah darah yang terus (mengalir) keluar dari kemaluan perempuan tanpa pernah berhenti atau berhenti dalam waktu singkat, misalnya satu atau dua hari dalam satu bulan.[9] Darah *istiḥāḍḥāḥ* ini disifatkan sebagai darah penyakit, tiap-tiap darah yang keluar dari rahim yang melebihi atau kurang daripada haid dan nifas maka darah itu dikira darah *istiḥāḍḥāḥ.*[10]

Terdapat beberapa keadaan perempuan yang mengalami *istiḥāḍḥāḥ,* pertama bahwa dia memiliki masa haid yang sudah diketahui sebelum mengalami *istiḥāḍḥāḥ.* Maka ini kembali kepada masa haidnya yang sudah diketahui tersebut. Kedua, bahwa dia tidak memiliki masa haid yang sudah diketahui sebelum mengalami *istiḥāḍḥāḥ.* Maka dalam masalah ini yang dipergunakan adalah perbedaan darah haid dan *istiḥāḍḥāḥ.* Ketiga, bahwa dia tidak memiliki masa haid yang sudah diketahui dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada darahnya.[11]

Istri yang mengalami darah *istiḥāḍḥāḥ* menurut Imam Malik yaitu satu tahun, jika tidak bisa membedakan antara kedua darah tersebut. Jika bisa membedakan

---

[9]Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*,(Jakarta:Akbar Media,2009, cet. I).hlm.76.

[10]Ismail Kamus, *Indahnya Hidup Bersyariat*,(Telaga Biru Sdn. Bhd. Malaysia,2015). hlm.77.

[11]*Ibid*.,... hlm. 77-78.

antara kedua darah tersebut, maka ada dua riwayat darinya yaitu, pertama bahwa ‘iddahnya adalah satu tahun. Kedua, dia harus melakukan pembedaan, lalu menunggu ‘iddah dengan *qurū’*. Imam Syafi’i pula mengatakan dengan membedakan jika darah haid bisa terpisah darinya, maka yang berwarna merah tua termasuk darah haid dan yang berwarna kuning termasuk darah hari-hari ketika suci. Jika darah tersebut sesuai pada dirinya, maka ia melakukan ‘iddah dengan hari-hari haidnya pada waktu sihatnya.

Perihal menunggu satu tahun, Imam Malik beralasan bahwa si istri tersebut disamakan dengan istri yang tidak haid, meskipun ia termasuk orang yang seharusnya masih haid. Imam Syafi’i beralasan terkait pendapatnya soal wanita yang terkena *istiḥāḍḥāḥ* supaya ia melakukan berdasarkan pengetahuannya, karena hal itu disamakan dengan salat, seperti yang diungkapkan dalam sabda Nabi S.A.W kepada seorang istri yang terkena *istiḥāḍḥāḥ*,

حدثنا أحمد بن يونس , عن زهير قال : حدثنا هشام بن عروة , عن عا ئشة قالت :قال النبي (ص) : اذا أقبلت الخيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.[12]

Artinya: “Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Hisham bin Urwah dari Urwah dari Saiyyidatina Aisyah r.a beliau berkata: Nabi Saw telah bersabda jika engkau didatangi haid maka tinggalkanlah salat, apabila telah berlalu (haid itu) maka mandilah engkau oleh (sebab haid itu) dan laksanakanlah salat.”

[12]Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Riyadh: International Ideas Home For Publishing & Distribution,1998), hlm. 85.

Adapun ulama-ulama membedakan jenis darah, mereka berpegang pada sabda Nabi S.a.w kepada Fatimah binti Hubaisy,

إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف, فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان الأ خر فتوضئي , فإنما هو عرق.[13]

Artinya: *"Jika memang itu darah haid, maka ia bewarna hitam sebagaimana dikenal. Maka tinggalkanlah salat. Jika tidak seperti itu, maka berwudhulah karena ia adalah penyakit."*

Alasan para ulama yang mengharuskan wanita yang mengalami *istiḥāḍḥāḥ* supaya menjalani masa 'iddah dengan perhitungan bulan, karena dapat diketahui bahwa biasanya setiap bulan ia mengalami haid. Dan Allah mewajibkan 'iddah dengan perhitungan bulan ketika haid telah mampet, dan ketidakjelasan haid itu sama dengan saat ia berhenti.[14]

Berawal dari pendapat Imam Malik yang berbeda dengan ulama' fikih lainnya, yaitu Imam Syafi'i, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang perbedaan pendapat tersebut dengan asumsi bahwa hal itu bisa menjadi kontribusi positif dan menambah wacana serta memperkaya khazanah keilmuan kita, karena secara sepintas pendapat Imam Malik itu terlihat kontradiktif dengan apa yang terdapat dalam *naṣh* al-Qur'an berbanding dengan pendapat Imam Syafi'i.

---

[13] Shahih: [*Irwaa'ul Ghaliil* (no. 202)] dan *Shahih Muslim* (I/264 no.334 (65)).

[14]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj; Abdul Rasyad Shiddiq, JuzII, Jakarta, Cet I 2013, hlm. 197.

Oleh karena itu penulis mendeskripsikannya dalam sebuah skripsi **"'Iddah Bagi Wanita *Istiḥāḍḥāḥ* (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)"**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1) Bagaimanakah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'iterhadap'iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ*?

2) Bagaimanakah metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua pendapat ulama tersebut terhadap 'iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ* dan pendapat manakah yang paling rajah?

1.3.Tujuan Penelitian

Berangkat dari Rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap'iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ*?

2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua pendapat Ulama tersebut terhadap'iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ* dan mengetahui pendapat manakah yang paling rajih.

1.4. Penjelasan Istilah

1. ‘Iddah

Menurut bahasa ‘iddah diambil dari kata ‘adad, mengingat ‘iddah umumnya mencakup bilangan suci atau bulan.[15] ‘Iddah ialah hari-hari dimana wanita yang ditalak menjalani masa penantian. Pada masa-masa tersebut, ia tidak boleh menikah dan tidak boleh meminta dinikahi.[16]

2. Wanita

Arti wanita secara bahasa, seperti yang terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu perempuan, lebih halus: kaum wanita kaum puteri, kewanitaan yang berhubungan dengan wanita; sifat-sifat wanita; keputrian.[17]

3. *Istiḥāḍḥāḥ*

Istiḥāḍḥāḥ adalah darah yang keluar pada selain hari haid dan nifas, bukan dalam keadaan sehat.[18]

---

[15]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i,*… hlm.1.

[16]Abu Bakr Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim),*… hlm.614.

[17]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru (PT Media Pustaka: Jakarta) 2010, hlm. 942.

[18]Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Islam*, (Terj. Achmad Sunarto) (Insan Amanah: Surabaya), hlm. 61.

1.5. Kajian Pustaka

Sebagai langkah awal dalam membahas permasalahan ini, penulis terlebih dahulu menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan. Dan untuk menghindari kekhawatiran apakah permasalahan yang diangkat sudah ada yang meneliti atau belum, maka perlu diuji kevalidannya. Dalam buku *Fiqih Islam*, karangan Mustofa Dieb Al-Bigha, diterangkan tentang ‘iddah, macam-macam ‘iddah serta hak-hak istri ketika berada dalam masa ‘iddah. Kemudian dalam buku *Risalah Nikah* karangan H.S.A. Al Hamdani disebutkan tentang pengertian ‘iddah, serta lamanya ‘iddah, penjelasan ber‘iddah dan hikmah disyariatkanya ‘iddah.

Selain buku-buku di atas penulis juga menggunakan kitab-kitab fikih, antara lain, Kitab *Biḍāyātūl Mūjtāḥiḍ Wā Niḥāyātūl Mūqtāṣiḍ* karangan *Ibnū Rusyd* dijelaskan tentang hitungan ‘iddah menurut para imam madzhab serta ‘iddah dalam segala kondisi termasuk di dalamnya ‘iddah bagi wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* akan tetapi pendapat tersebut hanya terbatas pada pendapat serta dalilnya masing-masing, sehingga kajian terhadap dalil dan metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang ‘iddah bagi wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* masih perlu dilakukan.

Selain itu, dalam kitab *Fikiḥ Sunnāḥ jilid I* karangan Sayyid Sabiq disebutkan pengertian *istiḥāḍḥāḥ*, bentuk atau darah *istiḥāḍḥāḥ* serta hukumnya, sedangkan pendapat mengenai ‘iddah, pengertian ‘iddah, macam-macam ‘iddah serta batasan ‘iddah terdapat dalam kitab *Fiqh Sunnah jilid 8*. Imam Zarqoni dalam kitabnya yang berjudul *“Syārah Zārqoni ‘ālā Muwāthā’ Imām Mālik”*dalam bab *Jāmi’‘iddāh āt-tholāq* menyebutkan ‘iddah bagi wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* yakni satu tahun lamanya,

dengan alasan manakala wanita itu tidak bisa membedakan antara darah haid atau darah *istiḥāḍḥāḥ*.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu, metode *deskriptif* dan metode *komparatif*. Metode *deskriptif* dilakukan dengan memaparkan permasalahan terhadap hitungan tempoh ‘iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ*. Pembahasan permasalahan ini disertai perbandingan antara pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi’i, dengan menggunakan metode *komparatif*. Dengan kata lain, metode *deskriptif* digunakan untuk memberi gambaran dengan lebih detail terhadap permasalahan yang berlaku. Adapun metode *komparatif* digunakan dalam upaya membandingkan pendapat Imam Malik dengan pendapat Imam Syafi’i tentang masalah yang terkait dengan tempoh hitungan ‘iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ* sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini dan dapat diketahui pendapat manakah antara keduanya yang paling rajih untuk digunakan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian keperpustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peneliti akan mengkaji kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), maka semua penelitian di pustakakan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat suatu informasi. Artinya sumber data yang digunakan merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian. Jadi, data-data primer ini merupakan karya atau kitab yang dikarang oleh Imam Malik yaitu kitab *al-Muwāthā'* dan kitab *Tuhfāhtul Muhtāj* yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Haitami syarah kepada kitab *Minhāj An-Nawawi* terkait dengan tema penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau bersifat komplemen (pelengkap). Data ini berasal dari tangan kedua atau bukan data yang datang langsung dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Biasanya data ini tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan data ini penulis gunakan untuk menganalisis dan memberikan penjelasan tentang pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil data dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, seperti :

a.) *Biḍāyātūl Mūjtāḥiḍ* karangan Ibnu Rusyd.

b.) *Syārahal- Zārqoni* karangan Sayyidi Muhammad al-Zarqoni

c.) *Fikiḥ Sunnāḥ* karangan Sayyid Sabiq

d.) *Tuhfāhtūl Mūhtāj* karangan Ibnu Hajar al-Haitami

1.6.3. Metode Analisa Data

Setelah semua data yang dibutuhkan didapatkan, penulis akan mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat ***deskriptif***, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku[19]. Penulis juga menggunakan metode yang bersifat ***komperatif*** dan analisis yaitu suatu metode penelitian dengan sumber yang ada dengan penelitian mengambil bahan yang hanya berkaitan dengan ‘iddah wanita *istiḥāḍḥāḥ,* melakukan klasifikasi data, yaitu berdasarkan rumusan masalah yaitu pertama, mengetahui pendapat kedua-dua Imam Mazhab berkaitan ‘iddah wanita *istiḥāḍḥāḥ*.

Kedua, faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat kedua-dua Imam Mazhab tersebut. Ketiga, metode ***istinbath*** hukum yang digunakan oleh kedua-dua Imam Mazhab terhadap ‘iddah wanita *istiḥāḍḥāḥ.* Dengan menggunakan metode perbandingan penulis akan menghubungkan pendapat satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu pendapat mereka berdua dengan tetap mempertahankan dan

[19]Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (PT Bumi Aksara:Jakarta) Cet. 8 2006. hlm 26.

menjelaskan perbedaan yang ada, baik pada aspek-aspek metodologi maupun materi pemikirannya.

Penelitian ini akan ditulis dengan menggunakan metode *komparatif*, penulis akan mencari sisi-sisi persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendapat tersebut dan juga implikasi yang ditimbulkannya. Dalam metode *komparatif* penulis akan memperhatikan aspek-aspek *komparatif* yang bersifat konsep dasar. Setelah itu penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif dan sistematik.

1.6.4. Teknik Penyajian Data

Dalam teknik penyajian data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, penulis berpedoman kepada panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklarifikasikan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, merupakan uraian pembahasan secara umum berkaitan ‘iddah dan *istiḥāḍḥāḥ* yang berisi definisi dan dasar hukum, macam-macam dan batas waktu ‘iddah serta hikmah dan tujuannya. Juga terkait definisi dan macam-macam *istiḥāḍḥāḥ,* kondisi darah dan bentuk atau macam darah *istiḥāḍḥāḥ* menurut ilmu kedokteran serta hukum-hukum yang berhubungan dengannya.

Bab Tiga, biografi kedua-dua Imam Mazhab. Pembahasan tentang pandangan dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai permasalahan yang terkait yaitu ‘iddah wanita *istiḥāḍḥāḥ*.

Bab Empat, ini merupakan babak penutup, sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP DASAR ‘IDDAH DAN *ISTIḤĀḌḤĀḤ*

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum‘Iddah

‘Iddah dari kata *adād*, artinya menghitung. Maksudnya perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.‘Iddah dalam istilah Agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya. ‘Iddah ini sudah dikenal pula pada zaman Jahiliyyah. Mereka ini hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ‘iddah. Tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan padanya.[1]

‘Iddah daripada segi bahasa adalah kata nama terbitan yang diambil dari kata kerja yang عد يعد bermaksud menghitung. Perkataan ‘iddah dinamakan dengan nama ini karena ia mengandung hitungan kesucian daripada haid dan hitungan bulan-bulan.[2] Secara istilah ‘iddah mengandung pengertian penantian seorang wanita dalam tempoh yang dimaklumi bahwa ia ditetapkan oleh syarak sebagai tanda ke atas bersihnya rahim wanita itu beserta ia mempunyai pengertian ibadah.

‘Iddah juga merupakan hak bagi wanita. Dengan arti kata dia mendapat manfaat daripada hukum-hukum ‘iddah. Dengan sebab ‘iddah, wanita itu boleh menguji sejauh mana kesetiaan mantan suaminya dalam jangka waktu yang diperbolehkannya rujuk. Dalam masa yang sama ‘iddah dapat membuktikan bersih

[1]SayyidSabiq, *Fikih Sunnah 8,* Cet.7 (Bandung: Alma’rif, 1990),hlm.139-140.

[2]Mustofa Al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 4 (*Pustaka Salam Sdn Bhd,2014),hlm. 849.

rahimnya di dalam menempuh perkawinannya yang baru. Begitu juga dengan ‘iddah ini, wanita menunjukkan pembalasan jasa di dalam hubungan perkawinan terhadap suaminya yang meninggal dunia. Dan di dalam tempoh ‘iddah, terdapat hak-hak bagi suami dan hak-hak bagi janin, Disebabkan perkara yang berisiko ini di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ‘iddah, para fukaha berpendapat ‘iddah itu adalah hak Allah Taala.[3]

Ditinjau dari etimologi, kata ‘iddah adalah *masdar fi’il madh*i yang artinya “menghitung”.[4] Jadi kata ‘iddah artinya menghitung, hitungan atau sesuatu yang terhitungkan. Dari sudut bahasa kata ‘iddah merupakan kata yang biasa dipakai untuk mewujudkan pengertian hari-hari haid dan hari-hari suci pada seorang perempuan, artinya perempuan atau istri menghitung hari-hari haid atau hari-hari sucinya.[5]

Dari berbagai definisi ‘iddah yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui secara umum ‘iddah masa tunggu yang diwajibkan atas wanita untuk mengetahui kekosongan rahim supaya tidak bercampur antara dua sel dari laki-laki pertama dengan sel laki-laki kedua, apabila terjadi pembuahan dalam rahim tersebut maka dapat mengetahui.

Dalam pandangan para ahli fikih, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai kitab fikih. Kewajiban ‘iddah hanya berlaku bagi wanita dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan rahim, beribadah (*ta’abbudi*) maupun berkabung (*tafajju’*) atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut wanita (istri) dilarang menikah

---

[3]Saadduddin Mas’ad Hilali, *Fiqh Wanita*, (Badan Penerangan & Penerbitan (PMRAM) hlm. 137-138.

[4]Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir*,(Darul Ma’arif:: 1984),hlm. 969.

[5]Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitab Fiqih ‘ala Madhahibil Ar Ba’ah*, juz. IV,(Darul Kutub Al ‘Ilmiah),hlm. 451.

dengan laki-laki lain. Menurut Sayyid Sabiq, ‘iddah berarti sejumlah nama bagi masa lamanya untuk menunggu atas wanita dan tidak boleh untuk menikah setelah wafat suaminya atau berpisah dengannya.[6]

2.1.2 Dasar Hukum ‘Iddah

Penentuan masa ‘iddah dalam hukum Islam ditetapkan dengan keadaan istri pada saat terjadi putusan perkawinan, antara suami istri telah berkumpul atau belum, putusnya perkawinan tersebut karena suami meninggal dunia atau bercerai, apakah istri pada saat putusnya perkawinan itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil, serta apakah pada saat putusnya perkawinan itu belum pernah berhaid, masih berhaid, ataukah sudah haid.

a. Al-Qur’an

Dalam al-Qur’an banyak ayat yang memerintahkan kepada seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya untuk menjalankan ‘iddah. Dalil-dalil yang mendasari ditetapkannya ‘iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati adalah firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 1.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ١

[6]Sayyed Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid, 5-6-7-8, (Bandung: PT. Alma’rif), Hal. 277

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkanmereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luarkecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalimterhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS.. At-Thalaq : 1)*[7]

Menurut M. Quraish Syihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, ayat di atas menjelaskan bahwa kepada istri yang diceraikan diberikan masa 'iddah oleh Allah SWT, yang waktunya telah ditentukan sesuai dengan kondisinya. Dalam menjalani masa 'iddah, wanita tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh agama, di antaranya yaitu tidak boleh keluar rumah kecuali ada urusan penting dan harus ditemani oleh mahramnya. Wanita tersebut juga dilarang keluar rumah kecuali ia melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT seperti memasukkan lelaki yang bukan mahramnya ke dalam rumah bekas suaminya ataupun berzina di dalam rumah dan dalam kondisi demikian, wanita tersebut pantas untuk dikeluarkan atau diusir dari rumah bekas suaminya.[8]

Selanjutnya menurut Ibnu Kasir, kalimat *"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terlarang"*, bermakna bahwa bekas suami diperintahkan untuk tidak menyuruh dan mengizinkan keluar bekas istrinya yang sedang menjalani masa 'iddah penceraian. Wanita tersebut baru diperbolehkan keluar rumah apabila ada hal yang sangat mendesak dan penting dikerjakan dan keluar dari

[7]Masar Enterprise, *Mushaf Al-Masar Al-Quran Terjemahan*,...hlm. 558.

[8] M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, Juz 15, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 58.

rumah dengan disertai mahram yang menemaninya. Namun, bila wanita tersebut melakukan perbuatan yang tercela seperti membawa masuk lelaki lain yang bukan mahram ke rumah bekas suaminya, maka bekas suami diperintahkan oleh agama untuk mengusirnya dari rumah.[9]

Dalam ayat 4 surat at-Thalaq Allah SWT juga berfirman,

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masaiddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan(Qs. At-Thalaq:4)*[10]

Selanjutnya dalam surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut,

وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟

[9] Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Jakarta:Pustaka Imam As-Syafi'i,2006 hlm.37.
[10] *Ibid*,... hlm. 558.

إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*[11]

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤

Artinya: *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu denganmeninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (QS. Al-Baqarah : 234)*[12]

Dari ayat di atas dapat dinyatakan bahwa, 'iddah menurut istilah hukum Islam adalah "masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syarak' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati suaminya atau perceraian dengan perceraian itu, dalam rangka

[11] *Ibid*,... hlm. 36.

[12] *Ibid*,... hlm. 38.

membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu". Dari istilah tersebut bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum Islam mewajibkan 'iddah terhadap perempuan setelah perkawinannya putus baik disebabkan dengan meninggalnya suami maupun karena bercerai dengan suaminya.

Penentuan masa 'iddah dalam hukum Islam ditetapkan dengan keadaan istri pada saat terjadi putusan, maksudnya adalah apakah antara suami istri telah berkumpul atau belum, putusnya perkawinan tersebut karena suami meninggal dunia atau bercerai dalam keadaan sama-sama masih hidup, apakah istri pada saat putusnya perkawinan itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil serta apakah pada saat putusnya perkawinan itu belum pernah berhaid (*menstruasi*), masih haid ataukah sudah haid.

b. Al-Hadis

Hadis yang bersumber dari Ummi Habibah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا.[13]

Artinya:"*Dari Ummi Habibah r.a. ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal untuk perempuan yang percaya kepada Allah dan hari*

[13] *HR Bukhari juz 6....hlm. 186.*

kemudian berkabung atas mayat lebih dari tiga malam, kecualikepada suami boleh empat bulan sepuluh hari".(HR Bukhari)

Hadis lainnya,

وحدثني عن مالكعن يحي ابن سعيد المسيب قال , رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الطلاق للرجال كالعدة للنساء.[14]

Artinya:*"Ia menceritakan kepadaku dari Malik, dari Yahya bin Sa'id al Musayyub berkata, Rasulullah SAW bersabda:Talak berada di tangan laki-laki, sedangkan 'iddah hanya dijalani oleh wanita". (HR. Malik)*

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa 'iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak suami (cerai hidup) atau ditinggal mati suami (cerai mati), perbedaan status ini menjadi penentu jenis 'iddah yang dijalani oleh seorang isteri. Adapun wanita yang suci (tidak hamil) yang ditinggal mati oleh suaminya 'iddahnya empat bulan sepuluh hari. Ini berarti bahwa masa 'iddah perempuan yang ditalak suaminya (cerai hidup) lebih pendek dari cerai mati, yaitu tiga kali suci bagi mereka yang berada pada masa haid, dan tiga bulan bagi mereka yang sudah putus haid (*menopause*).

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa di antara hikmah 'iddah menurut syarak' ialah untuk mengetahui bersihnya kandungan, sehingga nasab seseorang tidak bercampur dengan lainnya dan sebagai kesempatan bagi suami istri untuk

[14]Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha' Imam Malik*, terj Nur Alim, Asep Saefullah & Rahmat Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), hlm. 821-822.

membina kembali kehidupan rumah tangga. Sebab kemungkinan mereka melihat adanya kebaikan di masa mendatang.

2.2. Macam-Macam dan Batas Waktu ‘Iddah

‘Iddah yang akan dijalankan oleh seseorang wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya tergantung dari kondisi atau keadaan wanita yang bersangkutan pada saat talak dijatuhkan. Secara garis besar ‘iddah dibagi menjadi dua bagian:

1. ‘Iddah karena meninggalnya suami

‘Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, apabila ia tidak hamil, baik ia masih berdarah haid ataupun sudah putus haid, berdasarkan firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

Artinya: *“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”. (QS. Al-Baqarah : 234)*[15]

2. ‘Iddah karena talak

a) ‘Iddah perempuan yang masih berdarah haid

Apabila seorang perempuan masih berdarah haid diceraikan oleh suaminya, maka ia ber‘*iddah* tiga kali haid, menurut firman Allah :

[15]Masar Enterprise, *Mushaf Al-Masar Al-Quran Terjemahan*,....hlm. 36.

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ

Artinya *: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū'". (QS. Al-Baqarah: 228)*[16]

Pada ayat di atas terdapat kalimat *qurū'* yang mempunyai arti *musytarak*, yakni memiliki dua arti yang sama berlakunya, yaitu berarti suci dan haid. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya. Menurut pendapat yang lebih kuat, *qurū'* artinya haid, meskipun *qurū'* juga berarti suci, yaitu masa suci di antara dua kali haid. Pendapat ini telah ditarjihkan oleh Allamah Ibnul Qayyim. Ia berkata, lafal *qurū'* tidak dipergunakan dalam firman Allah selain untuk arti haid, dan tidak ada satu pun penggunaan kata *qurū'* untuk arti suci. Makna yang terkandung dalam ayat di atas lebih tepat, bahkan Nabi SAW pernah bersabda, menjelaskan makna *qurū'* kepada perempuan yang terkena *istiḥāḍḥāḥ*:

حدثنا أحمد بن يونس , عن زهير قال : حدثنا هشام بن عروة , عن عائشة قالت :قال النبي (ص) : اذا أقبلت الخيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي[17]

Artinya: *"Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Hisham bin Urwah dari Urwah dari Saiyyidatina Aisyah r.a beliau berkata: Nabi Saw telah bersabda jika engkau didatangi haid maka tinggalkanlah salat, apabila telah berlalu*

[16]*Ibid*,... hlm. 36.

[17] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*,.....hlm. 85.

(haid itu) maka mandilah engkau oleh (sebab haid itu) dan laksanakanlah salat".

Demikianlah, Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran dari Allah dengan bahasa kaumnya, (bahasa Arab) al-Qur'an diturunkan.

b)'Iddah perempuan yang putus haid

Perempuan yang tidak berdarah haid 'iddahnya tiga bulan. Demikian pula perempuan yang masih anak-anak yang belum balig atau perempuan yang tidak haid, baik yang tidak pernah haid maupun yang sudah putus haid, berdasarkan firman Allah :

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَىِٕسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ

Artinya:"*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid". (QS At-Thalaq :4)*[18]

c)'Iddah perempuan yang sedang hamil

'Iddahnya adalah sampai ia bersalin, bila ia dicerai dengan talak.

[18]Masar Enterprise, *Mushaf Al-Masar Al-Quran Terjemahan*,....hlm. 558.

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ﴿٤﴾

Artinya:"*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya". (QS. At-Thalaq :4)*[19]

Firman Allah di atas menunjukkan, bahwa apabila seorang perempuan mengandung bayi lebih dari satu, maka 'iddahnya belum habis sebelum ia melahirkan bayi yang terakhir. Demikian pula perempuan yang ber*istibra'* (membersihkan kandungan bagi budak perempuan setelah dicampuri oleh tuannya), 'iddahnya juga sampai melahirkan kandungannya. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa 'iddah itu berakhir dengan lahirnya kandungan dengan jalan apa saja, baik bayi itu hidup atau mati, sempurna bentuknya ataupun tidak, sudah bernyawa ataupun belum bernyawa.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa tidak salah apabila seorang perempuan menikah setelah selesai meskipun ia masih mengeluarkan darah asalkan ia tidak dicampuri terlebih dahulu, sampai ia suci. Tetapi pendapat ini sangat berlebih-lebihan. Para ulama juga berpendapat bahwa 'iddah tiga bulan adalah khusus bagi perempuan-perempuan yang tidak hamil. Sedangkan 'iddah sampai melahirkan anak adalah untuk perempuan-perempuan yang masih ada kemungkinan untuk hamil. Ayat tentang masalah ini tidaklah berlawanan.[20]

2.3. Hikmah dan Tujuan Iddah

[19]*Ibid*,... hlm. 558.

[20]H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pustaka Amani: Jakarta, Cet 2, 2002) hlm. 301-303.

Adapun tentang hikmah ‘iddah Allah Ta’ala tidak menyebutkan secara jelas hikmah disyari’atkannya ‘iddah, sehingga para ulama menyimpulkan ada beberapa hikmah diberlakukannya ‘iddah, diantaranya menurut Al-Jaziri adalah :

a) Memberi kesempatan kepada suami untuk kembali lagi kepada istrinya tanpa kesulitan yang berarti jika talaknya talak raj’i.
b) Untuk mengetahui kekosongan rahim dan untuk menjaga nasab dari kemungkinan tercampur dari nasab yang lainnya.
c) Supaya istri dapat membantu keluarga suaminya dan menunjukkan kesetiaannya kepada suaminya jika ‘iddahnya itu karena suaminya meninggal dunia.[21]
d) Agar istri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika ‘iddah tersebut di karenakan oleh kematian suami.[22]

2.4. Definisi dan Macam-macam *Istiḥāḍḥāḥ*

Al- Istiḥāḍḥāḥ menurut bahasa adalah keluarnya darah secara terus menerus dan mengalir tidak pada waktunya. Pengetahuan seorang wanita mengenai kebiasaan datang bulan atau nifasnya memungkinkan dia dapat menentukan jenis darah *istiḥāḍḥāḥ* yang keluar dari kemaluannya, sehingga dia akan dikenakan hukum-hukum yang berhubungan dengan *istiḥāḍḥāḥ* ini.[23]

---

[21]Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta : Darul Haq 2006)hlm. 562.

[22]http://www.fimadani.com/hikmah-adanya-massa-iddah-dalam-islam/

[23]Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj Masturi Ilham, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2008)hlm. 73.

Istiḥāḍḥāḥ adalah keluarnya darah dari dalam rahim bukan pada saat haid dan nifas. Maka setiap darah yang lebih dari batas maksimal masa haid atau kurang dari batas minimalnya, atau keluar sebelum mencapai usia haid sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian haid maka darah tersebut dinamakan darah *istiḥāḍḥāḥ*. Darah ini membatalkan wudhu tetapi tidak mewajibkan perempuan tersebut mandi dan tidak wajib meninggalkan salat serta puasa. Perempuan yang keluar darah tersebut hendaklah membasuhnya, mengikat atau membalut tempat keluarnya dan hendaklah berwudhu setiap kali hendak salat fardhu.

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu' anha, dia telah berkata: "Fatimah binti Abi Hubaisy pernah datang menghadap Nabi, lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan yang berdarah *istiḥāḍḥāḥ* (darah penyakit), maka aku tidak pernah suci. Adakah aku harus meninggalkan salat?" Lalu Rasulullah bersabda: "Darah tersebut adalah darah penyakit, bukan darah haid, maka hendaklah kamu meninggalkan salat. Dan apabila darah haid berhenti dari keluar, maka hendaklah kamu mandi dan mendirikan salat."[24]

2.4.1. Macam-macam *Istiḥāḍḥāḥ*

a. *Mubtada'ah Mumāyyizāh*

Mubtada'ah mumayyizah (orang *istiḥāḍḥāḥ* yang pertama) ialah orang *istiḥāḍḥāḥ* /orang yang mengeluarkan darah melebihi 15 hari yang sebelumnya belum pernah

[24]KH. Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Ibadat*,Cet 1,(Jakarta: Fajar Interpratama Offset,2003)hlm. 205.

haid, serta mengerti bahwa darahnya 2 macam (darah kuat dan darah lemah) atau melebihi dua macam.

b. *Mubtada'ah Ghoirū Mumāyyizāh*

Yaitu orang *istiḥāḍḥāḥ* yang belum pernah haid serta darahnya hanya satu macam saja, (hanya darah merah atau darah hitam saja). Haidnya sehari semalam terhitung dari permulaan keluarnya darah, lalu sucinya 29 setiap bulan. Artinya kalau darahnya terus keluar sampai sebulan atau beberapa bulan, maka setiap bulan (30 hari) haidnya sehari semalam, sedangkan sucinya (*istiḥāḍḥāḥ*) 29 hari. Tetapi kalau keluarnya darah tidakmencapai sebulan, maka haidnya sehari semalam, lainnya *istiḥāḍḥāḥ* (suci). Akan tetapi kalau pada suatu bulan darahnya tidak melebihi15 hari, maka semua darah haid.

c. *Mu'tadāh Mumayyizāh*

Yaitu orang *istiḥāḍḥāḥ* yang pernah haid dan suci serta mengerti bahwa dirinya mengeluarkan darah dua macam atau lebih (*qawiy* dan *dhaif*)

d. *Mu'tadāh Ghoiru Mumāyyizāh*

Yaitu orang *istiḥāḍḥāḥ* yang pernah haid dan suci darahnya hanya satu macam serta wanita yang bersangkutan ingat akan ukuran dan waktu haid dan suci yang menjadi kebiasaannya.

e. *Al-Mu'tadāh Ghoirū Mumayyizāh Nasiyah Li Adātiha wā Waqtn* (*Al-Mutāhayyiroh*)

Yaitu orang *istiḥāḍḥāḥ* yang pernah haid dan suci, darahnya satu macam dan ia tidak ingat/tidak mengerti akan ukuran serta waktu haidnya yang pernah ia jalankan. Wanita yang demikian disebut "*Mutāhayyiroh*"

f. Al-Mu'tādāḥ Ghoirū Mumūyyizūḥ Lā Dzākirāh Li Adātiha Qodron wā Wāqtān (Mutāhāyyiroḥ Bi Nisbāti Liwāqtil Aāḍhaḥ)

Yaitu orang *istiḥāḍḥāḥ* yang pernah haid dan suci darah nya hanya satu macam dan ia hanya ingat pada banyak sedikitnya haid yang menjadi adat nya tadi namun tidak ingat akan waktunya.

*g. Al-Mu'tāḍāḥ GhoirūMumāyyizāh Az-Dzākirāh Li Adātiha Wāqtān Lāā Qodron /Mūtāḥāyyiroh Bi Nisbāti Liqodril Aādāḥ.*Yaitu orang *istiḥāḍḥāḥ* yang pernah haid dan suci, warna darahnya hanya satu macam atau tidak bisa membedakan darah, dan ia ingat akan waktu haid adatnya, tapi tidak ingat pada banyak sedikitnya.[25]

2.5. Kondisi Darah *Istiḥāḍḥāḥ*

Darah yang keluar dari kemaluan wanita dikatakan *istiḥāḍḥāḥ* jika tidak terlepas dari salah satu keadaan berikut ini:

a) Sebelum mengalami *istiḥāḍḥāḥ*, ia mempunyai haid yang jelas waktunya. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah dia berpedoman kepada jadwal haidnya yang telah diketahui sebelumnya. Maka padasaat itu dihitung sebagai haid dan berlaku

[25]KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid Nifas dan Istihadhah*, Surabaya: Al-Miftah,1992,hlm. 49

baginya hukum-hukum haid. Adapun selain masa tersebut merupakan *istiḥāḍḥāḥ* yang berlaku baginya hukum-hukum *istiḥāḍḥāḥ*.

b) Tidak mempunyai haid yang jelas waktunya sebelum *istiḥāḍḥāḥ*, karena *istiḥāḍḥāḥ* tersebut terus menerus terjadi padanya mulai padasaat pertama kali ia mendapati darah. Dalam kondisi ini, hendaklah iamelakukan *tamyiz* (pembedaan), seperti jika darahnya berwarna hitam,atau kental, atau berbau maka yang terjadi adalah haid dan berlaku baginya hukum-hukum haid. Dan jika tidak demikian, yang terjadi adalah *istiḥāḍḥāḥ* dan berlaku hukum-hukum *istiḥāḍḥāḥ.*

c) Tidak mempunyai haid yang jelas waktunya dan tidak bisa dibedakan secara tepat darahnya. Seperti *istiḥāḍḥāḥ* yang dialaminya terjadi terus menerus mulai dari saat pertama kali melihat darah sementara darahnya menurut satu sifat saja atau berubah-ubah dan tidak mungkin dianggap seperti darah haid. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah ia mengambil kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Maka masa haidnya adalah 6 atau 7 hari pada setiap bulan dihitung mulai dari saat pertama kali mendapati darah, sedangkan selebihnya merupakan *istiḥāḍḥāḥ*.[26]

2.6.Bentuk Atau Macam Darah *Istiḥāḍḥāḥ* Menurut Ilmu Kedokteran

Bentuk atau macam darah *istiḥāḍḥāḥ* menurut ilmu kedokteran adalah[27]:

a. *Placenta Previa*

[26]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid I, Beirut, Darul Kitabul Araby, cet II, 1992, hlm.87

[27]Hendrik, *Problema Haid*, Cet I (Solo: Tiga Serangkai,2006)hlm. 156-160.

Placenta previa adalah *placenta* yang letaknya tidak normal,yaitu pada bagian bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Penyebab *placenta previa* belum diketahui secara pasti. Frekuensi terjadinya *placenta previa* meningkat pada seorang wanita yang sudah sering melahirkan, memiliki riwayat pembedahan (*seksio sesarea*) atau aborsi pada kehamilan sebelumnya.

b. *Bloody show*

Bloody show adalah suatu cairan *discharge* (lendir atau getah) yang bercampur dengan darah segar. *Bloody show* biasanya menjadi salah satu pertanda bahwa seorang yang hamil tua sudah mengalami proses melahirkan. *Bloody show* secara normal berbau khas dan agak amis, tetapi dapat juga berbau busuk jika terjadi penyumbatan,pengeluaran dan infeksi.

c. Pendarahan akibat penggunaan *preparat hormonal* (obat-obatan KB)

Pendarahan karena penggunaan *preparat hormonal* ini biasanya sering terjadi pada wanita pengkonsumsi pil-pil dan suntikan keluarga berencana (obat-obatan KB).

Pendarahan yang terjadi biasanya disebabkan ketidakteraturan dalam pengansumsi obat-obatan KB, kelebihan dalam penggunaan obat-obatan dapat mengakibatkan kelainan dalam pola siklus haid. Sifat-sifat pendarahan yang paling terjadi diantaranya berupa bercak-bercak darah dan perdarahan pervaginam yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan waktu haid yang semestinya (metrorogia/*istiḥāḍḥāḥ*). Penyebab terjadinya *istiḥāḍḥāḥ* paling sering adalah gangguan psikis (kejiwaan), seperti stress merupakan psikis yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik urusan pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya.

2.7. Hukum-Hukum yang Berhubungan Dengan *Istiḥāḍḥāḥ*

Mustaḥaḍaḥ atau wanita yang sedang *istiḥāḍḥāḥ* memiliki beberapa spesifikasi hukum sendiri, ada beberapa ketentuan hukum yang mesti diperhatikannya sebagai berikut :

a) Dia tidak diwajibkan mandi besar, karena dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja dia harus berwudhu setiap akan mengerjakan salat. Hal ini berdasarkan hadits sayyidah Aisyah r.a, ia berkata, dari Aisyah bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi SAW kemudian berkata: Ya Rasulullah SAW sungguh aku mengalami *istiḥāḍḥāḥ* maka aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan salat? Maka Rasulullah SAW bersabda tidak, karena itu adalah darah penyakit bukan darah haid maka tinggalkanlah salat pada hari-hari haidmu. Kemudian mandilah dan berwudlulah ketika hendak salat. Walaupun darah itu menetes diatas alas (HR. Ibnu Majah)[28]

c) Hendaknya ia membasuh kemaluannya sebelum berwudhu kemudian kemaluannya diberi sehelai kain atau kapas (pembalut, red) untuk menghindari kenajisannya atau mengurangi aliran darah yang keluar. Jika

[28] Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan ibnu Majah*, Juz 1, t.th, Dar Al –Fikr, hlm. 204

tidak berhasil, maka kemaluannya disumpal dan diikat dengan kain seperti sabuk. Namun, hal tersebut tidak wajib, hanya sebuah anjuran.

d) Mayoritas ulama berpendapat, hendaknya wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* tidak wudhu terlebih dulu sebelum waktu salat tiba, karena ia bersuci dalam keadaan darurat. Dengan demikian, wanita yang mengeluarkan darah *istiḥāḍḥāḥ* hendaknya tidak mendahulukan wudhu sebelum tiba waktu salat.

e) Suami boleh bersetubuh ketika darah istrinya terus mengalir, sebab tidak ada larangan untuk bersetubuh dengan wanita yang mengeluarkan darah *istiḥāḍḥāḥ*. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ibnu Abbas berkata, "Wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* boleh disetubuhi oleh suaminya. Sebab, jika ia sudah dibolehkan mengerjakan salat, tentunya hukum menyetubuhinya juga dibolehkan." (HR Bukhari). Artinya, jika seorang wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* diperbolehkan mengerjakan salat dalam keadaan darah masih mengalir, dan suci termasuk bagian penting dalam melaksanakan salat, maka bersetubuh juga dibolehkan.[29]

[29]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 1,Terj Khairul Amru Harahap* (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008)hlm. 155-156

BAB TIGA

PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TERHADAP 'IDDAH BAGI WANITA *ISTIḤĀḌḤĀḤ*

3.1. Biografi Imam Malik

a) Kehidupannya.

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.[1] Ibunya bernama 'Aisyah putri dari Syarik al-Azdiyah, dari Yaman juga dan keturunan merdeka. Kakek Malik, Abu Amar datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Malik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan tabi'in mukhadlram.

Imam Malik dilahirkan dalam keluarga ilmuwan yang tekun mempelajari hadis dan atsar. Abu Amar, kakek Imam Malik menerima hadis dari Umar, Usman dan Talhah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh cucunya Malik, Nafi' dan Abu Sahel. Menurut kenyataan, Abu Sahel inilah yang paling banyak memperhatikan urusan riwayat. Dia juga merupakan salah seorang guru Az-Zuhri.

Anas Ibn Malik tidak begitu memperhatikan hadis. Walaupun ayah Malik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakeknya dan paman-pamannya semuanya

[1]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (PT Lentera Basritama: 2000), hlm. xxvii.

terkenal ahli ilmu. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila Imam Malik yang tumbuh dalam keluarga hadis, punya kecenderungan mempelajari hadis. Imam Malik telah menghafal al-Qur'an di usia masih sangat muda. Menghafal al-Qur'an itulah yang menjadi tumpuan pertama dari putra-putra yang dididik dengan pendidikan agama, pada masa itu. Sesudah itu, menyiapkan diri untuk menghafal hadis. Dia memohon izin dari ibunya untuk pergi menghadiri majelis ulama. Ibunya melepaskannya dan menyuruhnya pergi ke majelis Rabi'ah. Mulailah Imam Malik mempelajari Fikih Ra'yi. Setiap catatannya dihafal dengan sempurna. Imam Malik terhitung murid yang paling muda.[2] Imam Malik wafat pada tahun 179 H, sesudah fikihnya berkembang dan namanya terkenal ke seluruh dunia.[3]

b) Kepribadiannya.

Allah telah menganugerahkan kepada Imam Malik sifat-sifat dan mauhibah-mauhibah yang memungkinkannya mencapai puncak ketinggian ilmu menjadi seorang Muhadits dan seorang fikih yang berjalan di bawah sinar al-Qur'an, as-Sunnah, dan asar para salaf. Sifat pertama yang dimiliki Imam Malik, ialah daya hafal yang sangat kuat. Apabila di mendengar sesuatu, langsung dapat dihafalkannya. Pernah dia mendengar 40 hadis sekaligus, pada esok harinya ia mengemukakan hafalannya kepada gurunya. Tak ada yang luput. Inilah yang menyebabkan Imam Malik menjadi gudang ilmu dan karenanyalah pula ia mengatasi teman-temannya. Kekuatan hafalan itu menjadi pegangan dalam memelihara ilmu. Ilmu pada masa itu

[2]Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (P.t Pustaka Rizki Putra : 1997) hlm. 461-462

[3]Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Cet 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 16

diambil dengan jalan menghafal dari guru bahkan dengan jalan membaca dari kitab. Setiap apa yang telah dapat di hafalkannya ditulis dalam buku catatannya.

Sifat kedua ialah kesabaran, ketabahan terus menerus mencari ilmu dan mengatasi segala kesulitan yang menghalanginya. Dia pergi di tengah-tengah terik matahari untuk belajar. Dia berpendapat bahwa kesabaran dan keras kemauan itulah alat pokok untuk mencari ilmu. Orang yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut tidak sampai kepada tujuan. Sifat ketiga, ialah keikhlasan dalam mencari ilmu. Dia mencari ilmu bukan karena ingin mencari kemegahan. Dia ikhlas dalam mencari hakikat sesuatu. Inilah sifat yang menyebabkan dia dapat menemukan aneka hakikat dan memahami hadis dan kitab Allah. Imam Malik mengakui bahwa ilmu ibadat seseorang, jika jiwa orang itu diselubungi taqwa dan ikhlas.

Karena keikhlasannya maka dia berpegang teguh kepada sunnah dan unsur-unsur yang nyata, ia memberi fatwa terhadap kejadian yang telah terjadi saja dan tidak tergesa-gesa memberikan fatwa. Dia selalu menjauhi segala yang tidak mau bermujadalah, dia tidak menjadikan ilmu objek perdebatan. Dalam pada itu terkadang-kadang Imam Malik mengadakan ilmu juga berdiskusi dengan para ulama seperti yang dilakukannya dengan Abu Yusuf dan dengan Abu Ja’far. Mujadalah yang dijauhi Imam Malik, mujadalah semata-mata mengalahkan lawan.

Sifat yang keempat yang diberikan Allah kepadanya ialah, kekuatan firasat dan tembus pandangannya kepada hal-hal yang tersembunyi dan apa yang sedang bergelora dalam dada manusia. Disamping itu, Allah berikan pula kepadanya beberapa kehebatan. Dia amat disegani oleh murid-muridnya. Bila Imam Malik masuk ke majelisnya, para muridnya menundukkan kepala, seakan-akan ada burung

yang berdiri diatas kepala mereka. Bahkan para khalifah segan kepadanya. Kehebatannya ini diperolehnya adalah karena kekuatan jiwanya. Jiwa yang kuat itu memberi pengaruh pada diri orang lain.[4]

c) Guru-gurunya.

Madinah adalah kota yang mempunyai keutamaan di masa sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Di Madinah itu banyak ulama yang mengembangkan ilmunya di masa Imam Malik, apa lagi sebelumnya. Di masa khalifah Rasyidin, kota Madinah adalah kota ulama. Barulah sesudah wafat Umar para sahabat pindah ke kota-kota lain. Dan karena itu kebanyakan tabi'in berada di Madinah dan Makkah. Hanya sedikit yang tinggal di kota lain, di Irak dan Syam, dan paling sedikit di Mesir. Setelah terjadi kekacauan-kekacauan terhadap pemerintah Amawiyah, para ulama kembali ke Hijaz, bahkan Abu Hanifah sendiri pergi ke Makkah melepaskan diri dari tekanan penguasa Amawiyah. Imam Malik lahir dan besar di masa kota Madinah penuh dengan ulama. Setelah ia mulai dewasa ia pun memilih guru untuk mempelajari ilmu dan hadis. Memilih guru adalah suatu hal yang sangat dipentingkan. Dia berkata "Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah orang yang kamu ambil ilmu daripadanya".

Guru-guru Imam Malik terbagi kepada dua guru yang mengajarkan fikih dan ijtihad dan guru-guru yang mengajarkan hadis. Ibn Hurmuz adalah guru yang mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang menghasilkan kecerdasan umum di samping mengajarkan hadis.

---

[4]Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*..... hlm. 467-468.

Tujuh tahun lamanya Imam Malik belajar kepada Abdurahman Ibn Hurmudz. Selama itu ia tidak berguru pada orang lain. Dari Ibn Hurmudz ia mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat para ulama di bidang fikih, fatwa dan dalil yang dipakai untuk mematahkan hujjah lawan. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh pelajaran-pelajaran yang diberikan Ibn Hurmudz. Ibn Hurmudz menjadi patron bagi dirinya. Di samping itu Imam Malik belajar pula kepada Nafi' yang tinggal di luar kota. Ia belajar juga pada Ibn Syihab az-Zuhri.

Imam Malik mempelajari ilmu hadis pula pada Ibn Sayyab, seorang ulama yang mempunyai fikih Atsari, yang mengetahui fikih fukaha tujuh. Di dalam*al-Muwāthā'*, banyak hadis yang diriwayatkan dari Ibn Sayyab. Gurunya yang terakhir, ialah Abuz Zinad yang terkenal seorang ahli fikih Atsar, bukan fikihdirayat. Abuz Zinad ini sebaya dengan Imam Malik sendiri. Guru-guru Imam Malik yang terkenal sebagai ahli fikih dirayatialah Yahya ibn Sa'id yang belajar kepada fukaha tujuh dan Rabi'ah. Inilah tokoh yang paling menonjol dalam fikih Madani.[5]

d) Murid-Murid Imam Malik

Imam Malik mempunyai banyak sekali murid yang terdiri dari para ulama'. Qodhi Ilyad menyebutkan bahwa lebih dari 1000 orang ulama' terkenal yang menjadi murid Imam Malik, di antaranya Muhammad bin Muslim Al-Zuhri, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Said Al-Anshori,Muhammad bin Ajlal, Salim bin Abi Umayah, Muhammad binAbdurrahman bin Abi Ziab, Abdul Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq dan Sulaiman bin Mahram Al-Amasi.[6]

---

[5]Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*.....hlm.469-470.

[6]Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara,

Sedangkan yang seangkatan adalah Sufyan bin Said Al-Sauri, Lais bin Saad Al-Misri, al-Auza'i, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyaynah, Hammad bin Salamah, Abu Hanifah dan putranya Hammad, Qodhi Abu Yusuf, Qodhi Syuraik bin Abdullah dan Syafi'i, Abdullah bin Mubarok,Muhammad bin Hasan, Qodhi Musa bin Thoriq dan Walid bin Muslim.

3.2. Biografi Imam Syafi'i

a) Kehidupannya.

Muhammad ibn Idris ialah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdul Yazid ibn Hakim ibn Muththalib ibn Abdumanaf. Pada Abdumanaf lah bertemu silsilah nasab Asy-Syafi'i dengan Rasulullah SAW. Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.[7]

Muththalib ini, adalah salah seorang dari anak-anak Abdumanaf yang empat yaitu Muththalib, Hasyim, Abdul Syams kakek golongan Amawiyah, dan Naufal kakek Zubair ibn Muth'in. Muththalib inilah yang mendidik Abdul Muththalib anak saudaranya Hasyim merupakan suatu rumpun dan selalu bertentangan dengan Banu Abdul Syams di masa jahiliyah. Hal ini berlaku terus. Anak-anak Banu Muththalib dan Banu Hasyim memihak kepada Nabi, kala nabi diboikot oleh kaum Quraisy,

---

cet. II),1993,hlm. 75

[7]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*,.....hlm. xxix.

sedang Banu Abdul Syams memihak Quraisy. Ibunya dari golongan Al-Azd bukan Quraisy.

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi dimasanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka. Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Sering kali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fikih, maupun pada ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim ibn Khalid az-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.[8] Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.[9]

---

[8]Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*,….hlm. 479-480.

[9]Mahmud Syaltut dan Ali As Syayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*,..hlm. 18.

b) Kepribadiannya.

Allah telah memberikan kepada Imam Syafi'i beberapa mauhibah yang menjadikannya dapat menduduki barisan muka dari tokoh-tokoh ahli pikir dan pemuka-pemuka hukum. Ia seorang yang sangat kuat daya tangkapnya, sangat kuat daya akalnya dan amat cepat dapat menanggapi sesuatu, dan mudah benar dia memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam dia menghadapi studi, dia menuju kepada teori-teori yang umum, bukan kepada sesuatu bagian masalah. Lantaran itu ia memerlukan akal yang cukup kuat dan daya pikir yang cukup sempurna.

Ia juga seorang yang amat baik susunan bahasanya dan mempunyai pengaruh yang besar dalam menghadapi orang-orang yang dihadapinya. Ia dapat membaca al-Qur'an dengan suara dan nada yang menyebabkan para pendengar menangis terisak-isak. Ia seeorang yang kuat firasatnya seperti gurunya juga. Sifat ini sangat diperlukan oleh seseorang pendebat yang ingin menarik lawannya kepada membenarkan pendapatnya, sebagaimana sangat diperlukan oleh seorang guru dalam menghadapi murid-muridnya.

Ia adalah seorang yang jiwanya suci dari kecemaran-kecemaran dunia dan seorang yang ikhlas dalam mencari kebenaran dan ma'rifat. Dia mencari ilmu karena Allah dan dalam dia mencari ilmu dia menuju kepada jalan yang lurus, senantiasa ia berlaku ikhlas dalam mencari kebenaran. Karenanya apabila keikhlasannya kepada hakikat berlawanan dengan keikhlasan kepada guru, maka dia mengutamakan keikhlasannya kepada kebenaran dan inilah sebabnya dia mengumumkan pertentangan terhadap Imam Malik setelah dia mengetahui bahwa masyarakat

Andalusia mendewakan Imam Malik dan meninggalkan hadis lantaran berlawanan dengan pendapat Imam Malik. Inilah sebabnya dia berdikusi dengan gurunya Muhammad ibn al-Hasan dan kadang-kadang bersifat tajam. Bahkan lantaran amat ikhlasnya kepada mencari kebenaran maka dia ingin supaya orang mengambil manfaat dengan ilmunya tanpa mengatakan bahwa ilmu itu adalah ilmu ImamSyafi'i.[10]

c) Guru-gurunya.

Imam Syafi'i menerima fikih dan hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang mu'tazili yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.

Ulama Makkah yang menjadi gurunya ialah Sufyan ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid az-Zanji, Sa'id ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn Abdur Rahman al-'Atthar dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya pula ialah Malik ibn Anas, Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari, Abdul Aziz ibn Muhammad ad- Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman Ibn Abi Zuwaib.

Manakala, ulama-ulama Yama n yang menjadi gurunya , ialah Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn Abi Salamah, teman Auza'i dan Yahya ibn Hasan teman al-Laits. Dan ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya, ialah Waki' ibn

[10]Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*,....hlm. 485-486.

Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kufah Ismail ibn ‘Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung daripadanya. Daripadanya lah dipelajari fikih Iraqi.[11]

d) Murid-murid Imam Syafi’i

Murid-murid Imam Syafi’i dan yang menyebarkan ilmu beliau amat banyak, namun yang menonjol dalam menyebarkan madzhab beliau adalah:

1- Murid yang di Mesir yang menukil pendapat jadid (baru) dari Imam Syafi’i yang masyhur adalah;

(a) Al Muzanniy, nama aslinya adalah Isma’il bin Yahya Al Muzanniy, lahir tahun 175 H dan meninggal tahun 254 H. Ketika Imam Syafi’i tiba di Mesir, ia mulai belajar dari beliau hingga Imam Syafi’i wafat. Namun kalangan Syafi’iyah menganggap Muzanniy sebagai mujtahid mutlak karena ia berbeda pandangan dalam beberapa masalah dengan Imam Syafi’i. Beliau memiliki karya Mukhtashor Al Muzanniy yang dicetak sebagai catatan kaki dari kitab Al Umm.

(b) Al Buyuthiy, nama beliau adalah Abu Ya’qub Yusuf bin Yahya Al Buyuthiy. Beliau berasal dari daerah Buyuth di dataran tinggi Mesir. Ia adalah di antara murid senior Imam Syafi’i. Imam Syafi’i kadang menjadikan pendapatnya sebagai rujukan dalam berfatwa. Beliau juga memiliki Mukhtashor Al Buyuthiy.

(c) Ar Robi’ bin Sulaiman Al Marodiy, periwayat kitab Al Umm. Ia yang menyalin kitab Al Umm, saat Imam Syafi’i masih hidup.

---

[11] *Ibid*,... hlm. 486-487.

2- Murid yang di Irak yang menukil pendapat qodim (lama) dari Imam Syafi'i, yaitu:

(a) Al Hasan bin Muhammad, lebih dikenal dengan Al Za'faroniy. Ia meninggal dunia tahun 260 H.

(b) Abu 'Ali Al Husain bin 'Ali, terkenal dengan Al Karobisiy. Ia wafat tahun 264 H.[12]

3.3. Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Terhadap 'Iddah Bagi Wanita *Istiḥāḍḥāḥ*

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, para ulama mazhab berbeda pendapat terhadap tempoh 'iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ*. Perbedaan ini terjadi antara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mengenai 'iddah wanita yang *istiḥāḍḥāḥ*, Imam Malik berpendapat bahwa 'iddahnya adalah selama satu tahun. Imam Malik beralasan bahwa wanita tersebut disamakan dengan istri yang sudah tidak haid. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwāthā'*:

وحدثني عن مالك , عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب , أنه قال : عدةالمستحاضة سنة[13]

Artinya: *"Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab,bahwasanya ia mengatakan,'iddahnya wanita mustaḥaḍaḥ adalah selama satu tahun."*

[12]https://rumaysho.com/3107-imam-syafii-dan-murid-muridnya.html, di akses tanggal 15 Juni 2017

[13]Imam Malik bin Anas,*Al-Muwatha' Imam Malik*,....hlm. 822.

Imam Malik mengatakan bahwa istri tersebut harus menunggu selama 9 bulan, jika selama sembilan bulan itu ia tidak mengalami haid maka setelah sembilan bulan itu barulah ia menjalani ‘iddahnya selama tiga bulan.[14] Imam Malik mengemukakan alasan secara rasional, ‘iddah hanyalah kekosongan rahim berdasarkan prasangka kuat, dengan dalil bahwa wanita yang hamil kadang mengalami haid.[15] Karena terdapat fakta, ada wanita yang hamil kadang mengalami haid.

Namun demikian, pendapat Imam Malik berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwasanya ‘iddah bagi wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* berdasarkan pembedaan, jika darahnya dapat di beda-bedakan (darah merah tua adalah darah hari-hari haid dan darah yang berwarna kuning adalah darah hari-hari suci). Jika kedua jenis darah tersebut dapat dibedakan maka ia ber‘iddah tiga bulan apabila ia sudah putus haid atau tiga qurū’ apabila ia masih dalam keadaan haid.

Imam Syafi’i berpendapat demikian berkenaan dengan pendapatnya mengenai wanita yang mengetahui hari-hari haid dan *istiḥāḍḥāḥ*, agar ia berbuat berdasarkan pengetahuannya bahwa hal itu disamakan dengan salat. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada istri yang mengalami *istiḥāḍḥāḥ :*

حدثنا أحمد بن يونس , عن زهير قال : حدثنا هشام بن عروة , عن عا ئشة قالت :قال النبي (ص) : اذا أقبلت الخيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.[16]

[14]*Ibid*,... hlm. 822.

[15]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta:Pustaka Azzam,2007),hlm. 180.

[16]Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*,....hlm. 85.

Artinya : *"Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Hisham bin Urwah dari Urwah dari Saiyyidatina Aisyah r.a beliau berkata: Nabi Saw telah bersabda jika engkau didatangi haid maka tinggalkanlah salat, apabila telah berlalu (haid itu) maka mandilah engkau oleh (sebab haid itu) dan laksanakanlah salat."*

3.4. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Terhadap 'Iddah Wanita *Istiḥāḍḥāḥ* dan Metode *Istinbath* Hukum yang Digunakan oleh Keduanya.

Dari uraian penulis kemukakan diatas dapat diungkapkan bahwa perempuan yang sedang 'iddah ketika *istiḥāḍḥāḥ* menurut Imam Malik hitungannya adalah selama satu tahun. Hal ini beliau ungkapkan dalam kitabnya :

وحدثني عن مالك , عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب , أنه قال : عدةالمستحاضة سنة[17]

Artinya:"*Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab,bahwasanya ia mengatakan, "iddahnya wanita mustaḥaḍaḥ adalah selama satu tahun.*"

Kemudian dalam kitab *Syārah al-Zārqoni* disebutkan,

مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة إن لم تميز بين الدمين بلا خلاف فان ميزت فعد تها بالأقراء لا بالسنة على المشهور وقول ابن القاسم وقال ابن وهب بالسنة مطلقا وهما رويتان عن مالك.[18]

[17] Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha' Imam Malik*,....hlm. 822

Artinya:*"Diceritakan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Imam Malik berkata: 'iddah bagi wanita istiḥāḍḥāḥ adalah satu tahun. Apabila wanita tersebut tidak bisa membedakan antara dua darah (darah haid dan darah istiḥāḍḥāḥ) apabila ia bisa membedakan antara dua darah tersebut maka iddahnya dengan hitungan qurū'bukan dengan hitungan tahun (menurut al- qosim). Sedangkan menurut Ibn Wahab 'iddahnya adalah satu tahun saja."*

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa 'iddah bagi wanita yang istiḥāḍḥāḥ pada dasarnya berdasarkan pembedaan. Apabila ia bisa membedakan antara dua darah, maka ia ber'iddah dengan hitungan *qurū'* sedangkan bila ia tidak bisa membedakan antara dua darah maka ia ber'iddah dengan hitungan tahun. Imam Malik memberikan batasan demikian karena beliau menyamakan 'iddah bagi wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* dengan wanita yang tidak haid, sedang ia masih dalam usia haid. Ungkapan tersebut dikemukakan oleh Imam Malik melalui atsar Umar bin Khattab,

قال عمر ابن الخطاب : ايما امراءة طلقت , فحاضت حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها , فإنها تنتظر تسعة اشهر , فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الاشهر ثلاثة اشهر ثم حلت.[19]

Artinya :*"Umar bin khatab berkata: wanita mana pun yang ditalak lalu haid satu kali atau dua kali, kemudian haidnya berhenti(tidak lagi mengalami haid), maka hendaknya ia menunggu selama sembilan bulan, bila ternyata ia hamil, maka ia menjalani 'iddahnya setelah sembilan bulan tersebut, yaitu selama tiga bulan, kemudian setelah itu ia halal (selesai 'iddahnya dan boleh menikah lagi)."*

---

[18]Imam Sayyidi Muhammad al-Zarqoni, *Syarah Az-Zarqani Juz III, (*Beirut: Dar al-Fiqr, t.th.), hlm. 212.

[19]Imam Malik bin Anas,*Al-Muwatha' Imam Malik*,.....hlm. 821.

Dalam menentukan hukum pertama-tama Imam Malik mencarinya didalam al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan sumber hukum Syari'at Islam yang pertama. Para ulama ushul fikih dan lainnya sepakat menyatakan bahwa al-Qur'an itu merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib diamalkan, dan seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat al-Qur'an. Apabila hukum permasalahan yang ia cari tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka barulah mujtahid tersebut mempergunakan dalil lain.[20]

Di dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an terkadang kita memerlukan penjelasan atau *takwil* dengan cara mempelajari hadis. Hadis sangat diperlukan karena bukan saja sebagai sumber yang kedua bagi Syari'at Islam akan tetapi juga karena sebagai penafsir al-Qur'an, pensyarah, menafsirkan yang *mujmal* dan men*taqyid*kan yang mutlak.[21] Dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an kita memerlukan pen*takwil*an, apabila dalil syar'i menghendaki adanya pen*takwil*an, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *takwil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara zahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam zahir dalam sunnah sekalipun jelas maka yang didahulukan adalah zahir al-Qur'an tetapi apabila makna yang terkandung oleh sunnah tersebut dikuatkan dengan ijma' ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam zahir sunnah daripada zahir al-Qur'an.

Praktek keagamaan menurut para sahabat Imam Malik, tidak lain adalah praktek yang diwarisi para masa Rasulullah SAW, kemudian praktek tersebut

---

[20]H.Nasrun Haroen, M.A, *Ushul Fiqh 1*, Cet 1, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996),hlm .27.

[21]Muhammad Hasby Ash- Shiedieqy, *Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab*,..... hlm. 186.

diwariskan kepada generasi berikutnya sampai kepada Imam Malik. Dengan demikian perilaku sehari hari penduduk Madinah (ijma' ahli Madinah) yang berasal dari al-Qur'an, hasil mencontoh Rasulullah SAW bukan berasal dari ijtihad ahli Madinah. Sehingga amal ahli Madinah ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam islam dan kedudukannya sebagai hadis *mutawatir.* Selanjutnya jika hukum tersebut tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka Imam Malik merujuk kepada fatwa sahabat.

Fatwa sahabat yang dimaksud adalah berwujud hadis-hadis yang bersumber daripara sahabat besar yang mempunyai pengetahuan terhadap suatu masalah sehingga hadis tersebut wajib diamalkan.Imam Malik mensyaratkan fatwa sahabat yang bisa dijadikan sebagai hujjah tidak boleh bertentangan dengan hadis *marfu'*. Selain itu fatwa sahabat yang merupakan hasil ijtihad mereka. Setelah berbagai metode yang ditempuh diatas belum juga menemukan suatu ketetapan hukum, kemudian Imam Malik ibn Anas menggunakan kias.

Kias menurut ulama' ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada *naṣh*nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan duakejadian itu dalam '*illat* hukumnya. Metode kias yang digunakan Imam Malik tidak berbeda dengan Imam Abu Hanifah hanya saja konsep *istihsan*nya yang berbeda. Kalau Abu Hanifah melakukan *istihsan* dengan mengalihkan *furu'* pada asal yang lain,'*illat*nya lemah tetapi hasil hukumnya lebih baik, makna konsep *istihsan* Imam Malik adalah beralih dari kias kepada maslahat.

Selanjutnya metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Malik adalah maslahah yang bersifat umum bukan sekedar maslahah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Selain itu maslahah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fikih dalam meng*istinbat*kan hukum dari *naṣh* adalah *maslahah al-mursalah,* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *naṣh juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula ijma' yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *naṣh* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sebuah *naṣh*).[22]

Metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Malik yang terakhir adalah *Sadd al-Dzara'i*. Imam Malik menggunakan landasan ini karena semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada halal, halal pula hukumnya. Secara bahasa *Sadd al-Dzara'i* dapat diartikan sebagai sarana yaitu sarana atau jalan untuk sampai pada suatu tujuan, dan tujuan yang dimaksud ada kalanya perbuatan-perbuatan taat dan adakalanya perbuatan maksiat. Andainya akan sarana tersebut membawa kepada perbuatan maksiat makasarana tersebut harus ditutup karena dapat menimbulkan *mafsadat*.

Dalam pembahasan ini, pertama-tamanya Imam Malik menggunakan *istinbath* hukumnya dengan menggunakan metode *ta'lili*, beliau mengkiaskan '*iddah* bagi wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* dikiaskan dengan 'iddah bagi wanita yang tidak haid sedang ia masih dalam usia haid. Beliau berpegang pada zahir al-Qur'an surat ath-Thalak ayat 4,

[22]H.Nasrun Haroen, M.A, *Ushul Fiqh* 1,....hlm. 113.

وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَـٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ۝٤

Artinya: *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".(Q.S. At-Thalaq: 4)*[23]

Hukum asal dalam ayat tersebut adalah 'iddah bagi wanita yang tidak haid atau sudah putus haid. Far'un (cabangnya) adalah 'iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ* sedangkan *illat*nya jika kamu ragu-ragu tentang wanita yang telah putus haid bukan wanita yang ragu-ragu tentang masa 'iddah. Kemudian Imam Malik menggunakan metode *istislahi*, yaitu bagi kaidah pemisahan antara sebelum sembilan bulan dan sesudahnya berdasarkan *istihsan*. Menurut bahasa *istihsan* adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut ulama' ushul fikih *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan kias yang nyata (kias jali) kepada tuntunan kias yang samar (kias khafi) atau dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan ia mencela akalnya dan dimenangkan baginya perpindahan.

Dari definisi *istihsan* di atas, secara jelas *istihsan* terbagi menjadi dua macam yaitu pentarjihan kias yang tersembunyi atas kias nyata karena adanya suatu dalil dan

[23]Masar Enterprise, *Mushaf Al-Masar Al-Quran Terjemahan*,.....hlm. 558.

pengecualian kasuistik dari suatu hukum umum karena adanya suatu dalil. Dalam hal ‘iddah bagi wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* Imam Malik menyamakan dengan ‘iddah wanita yang telah putus haid.

Kias jali (‘iddah wanita yang telah putus haid adalah tiga bulan) kias *khafi* (‘iddah wanita yang telah putus haid tetapi ia masih dalam usia haid, maka ia harus menunggu selama sembilan bulan kemudian ber‘iddah tiga bulan). Maksudnya untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari kehamilan karena terdapat fakta ada wanita yang hamil terkadang mengalami haid ataupun pendarahan (*istiḥāḍḥāḥ*)

Dengan demikian menjadi jelas bahwa *istihsan* bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum *istihsan* merupakan bentuk yang pertama dan kedua dari kias. Baik kias itu kias yang tersembunyi maupun kias yang jelas. Tegasnya *istihsan* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum yang sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak yang merugikan dan dampak suatu hukum harus mendatangkan maslahat atau menghilangkan *madlarat*.

Namun demikian, dalam pembahasan ini Imam Syafi’i menggunkan metode *istinbath* hukum berupa bayani. Beliau berpegang kepada intisari ayat al-Qur’an, surah at-Thalaq ayat 4 secara langsung dalam menentukan tempoh ‘iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ* dan berdasarkan perbedaan antara dua darah.

Hal ini dapat kita temukan dalam kitab *Tuhfāhtūl Mūhtāj Syarah Minhāj An-Nawawi ,*

وقال الشافعي : عدتها بالتمييز إذا انفصل عنها الدم , فيكون الاحمر القانى من الحيض ويكون الاصفر من ايام الطهر , فإن طبق عليها الدم اعتدت دايام حيضتها فى صحتها. [24]

Artinya: *"Imam Syafi'i berpendapat 'iddah perempuan tersebut berdasarkan perbedaan, jika darahnya merah tua adalah haid, sedangkan darah yang berwarna kuning termasuk hari-hari suci. Jika darah itu sesuai baginya, maka ia ber'iddah dengan bilangan hari-hari qurū'".*

Para ulama sepakat bahwa 'iddah bagi perempuan yang tidak haid baik karena masih kecil atau sudah tidak haid (*menopause*), apabila ia dicerai oleh suaminya maka ia ber'iddah selama 3 bulan. Akan tetapi bagi wanita yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan masih haid kemudian tidak mengalami haid lagi sedangkan ia masih berada dalam usia haid maka para ulama memberikan alasan yang berbeda.

Menurut Imam Malik 'iddah bagi wanita yang tidak mengalami haid sedang ia masih dalam usia haid dan tidak ada keraguan adanya kehamilan atau sebab lain (menyusui atau sakit), maka istri tersebut harus menunggu selama 9 bulan. Jika dalam masa tersebut istri tidak mengalami haid, maka ia menjalani 'iddah selama 3 bulan. Pendapat Imam Malik ini berdasarkan atsar Umar bin Khattab. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, 'iddah bagi wanita yang berhenti haidnya sedangkan ia masih dalam usia haid ia harus menunggu sehingga memasuki usia putus haid. Ketika itu sudah jelas maka, ia ber'iddah dengan hitungan bulan atau dengan hitungan *qurū'* ungkapan ini terdapat dalam kitab *Biḍāyātūl Mūjtāḥiḍ Wā Niḥāyātūl Mūqtāṣiḍ*,[25]

[24] Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj An-Nawawi*, (Maktabah Tijariah Kubra: 1938), hlm. 236-237

[25]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*.....hlm. 68-69.

وقال ابو حنيفة والشافعي والجمهور في التي ترفع حيضتها وهي لا تيأس منها في المستأنف أنها تبقي أبدا تنتظر حتى تدخل في السن الذي تيأس فيه من المحيض وحينئذ تعتد بالاشهر وتحيض قبل ذلك.

Artinya : *"Dan telah berpendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Jumhur Ulama'mengenai wanita yang telah putus haidnya sedang dia masih dalam kondisi/ usia haid: Sesungguhnya berkekalanlah dia dalam keadaan demikian. Ditunggu sehingga sampai kepada usia putus haidnya (menopause), dan ketika itulah mulai dihitung bulan-bulan tersebut (tempoh 'iddah) dan haid yang datang sebelumnya (di antara tempoh tersebut)"*

Perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan para ulama dalam memahami firman Allah dalam surat al-Thalaq, ayat 4:

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ

Artinya: *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (Menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid". (Q.S Ath-Thalaaq:4)*[26]

Imam Malik mengartikan kata *ya-is* adalah wanita yang tidak dapat dipastikan telah putus haid. Beliau menjadikan firman Allah إِنِ ارْتَبْتُمْ (jika kamu ragu-ragu) berkaitan dengan hukum bukan dengan haid (yaitu jika kamu ragu-ragu tentang istri yang telah putus haid). Sedangkan bagi wanita yang selama 9 bulan tidak mengalami

[26]Masar Enterprise, *Mushaf Al-Masar Al-Quran Terjemahan*.....hlm. 558.

haid sedang usianya masih memungkinkan terjadinya haid, Imam Malik berpendapat bahwa ia ber‘iddah selama 3 bulan (9 bulan untuk mengetahui kehamilannya, 3 bulan untuk ‘iddahnya).

Namun demikian, Imam Syafi’i mengartikan kata *ya-is* adalah wanita yang sudah putus haid. Bagi wanita yang berhenti haidnya sedang ia masih mungkin mengalami haid maka ia harus menunggu sampai ia memasuki usia tersebut (usia putus haid). Terkait dengan ‘iddah bagi wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* Imam Malik berpendapat bahwa ‘iddahnya satu tahun sedangkan menurut Imam Syafi’i ‘iddah wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* berdasarkan pembedaan (3 bulan apabila ia sudah putus haid tiga *qurū’* apabila ia masih haid). Imam Syafi’i beralasan wanita tersebut harus dapat membedakan antara dua darah (darah haid dan darah *istiḥāḍḥāḥ*). Bahwa darah merah adalah darah haid dan darah kuning adalah darah hari-hari suci, maka ia ber‘iddah dengan hitungan *qurū’* (3 bulan apabila ia sudah putus haid atau 3 *qurū’* apabila ia masih haid).

Dalam permasalahan ini penulis beranggapan bahwa pendapat Imam Malik tentang ‘iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ* memberatkan karena salah satu tujuan dari ‘iddah adalah untuk mengetahui kehamilan seseorang, al-Qur’an memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa ‘iddah terlama adalah empat bulan sepuluh hari (bagi wanita yang dicerai mati), tiga bulan bagi wanita yang sudah putus haid atau belum pernah haid dan tiga *qurū’* bagi wanita yang masih haid.

Sedangkan bagi wanita yang ditalak suaminya (pernah haid sekali atau dua kali) kemudian pada masa ‘iddahnya ia tidak haid menurut penulis ‘iddahnya adalah tiga bulan. Apabila tiga bulan tersebut diketahui ia hamil maka wanita tersebut harus

ber‘iddah sampai ia melahirkan. Akan tetapi apabila waktu tiga bulan tersebut ia tidak hamil maka habislah masa ‘iddahnya.

Sedangkan wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* adalah wanita yang selalu mengeluarkan darah dari *farji*nya bukanlah wanita yang berhenti mengeluarkan darah, baik darah itu keluar selama 4 atau 5 hari setelah 15 hari mengeluarkan darah haid, atau darah tersebut keluar terus menerus selamasatu tahun yang penting wanita tersebut bisa membedakan antara darah *istiḥāḍḥāḥ* dan darah haid.

Menurut penulis ‘iddah bagi wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* sebaiknya dikembalikan kepada hukum asal, artinya wanita tersebut harus bisa membedakan antara darah haid dan darah *istiḥāḍḥāḥ*. Seperti dalam kaidah fikih:

الاصل بقاء ماكان على مكان.

Artinya : “*Yang menjadi pokok adalah tetapnya sesuatu kepada keadaan semula”*.[27]

Jadi dapat disimpulkan bahwa ‘iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ* dikembalikan kepada hukum asal. Apabila wanita tersebut masih haid maka ia ber‘iddah selama 3 *qurū’*, apabila ia sudah putus haid maka ia ber‘iddah dengan hitungan bulan (tiga bulan).

[27]Musbikin, *Qawaid Al- Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, cet.I, 2001),hlm. 53.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang tercantum sebagai berikut:

1) Pendapat Imam Malik tentang ‘iddah bagi wanita *istiḥāḍḥāḥ*, hitungannya adalah selama satu tahun. Manakala, pendapat Imam Syafi’i berbeda dengannya yaitu dengan menggunakan hitungan bulan atau hitungan *qurū’*. Yaitu selama tiga bulan.
2) Masing-masing pendapat imam mazhab dalam memahami hitungan ‘iddah wanita ketika *istiḥāḍḥāḥ* sama-sama berhujjah dengan ayat al-Qur’an, akan tetapi mereka berbeda dalam memahaminya. Imam Malik memahami ayat al-Qur’an tersebut dengan mengartikan kata *ya-is* adalah wanita yang tidak dapat dipastikan telah putus haid. Beliau menjadikan firman Allah إِنِ ارْتَبْتُمْ (jika kamu ragu-ragu) berkaitan dengan hukum bukan dengan haid (yaitu jika kamu ragu-ragu tentang istri yang telah putus haid). Sedangkan bagi wanita yang selama 9 bulan tidak mengalami haid sedang usianya masih memungkinkan terjadinya haid. Sedangkan Imam Syafi’i mengartikan kata *ya-is* adalah wanita yang sudah putus haid. Bagi wanita yang berhenti haidnya sedang ia masih mungkin mengalami haid maka ia harus menunggu sampai ia memasuki usia tersebut (usia putus haid).

3) Dalam pembahasan ini Imam Malik menggunakan *istinbath* hukumnya berupa *ta'lili*, beliau mengkiaskan 'iddah bagi wanita yang *istiḥāḍḥāḥ* dikiaskan dengan 'iddah bagi wanita yang tidak haid sedang ia masih dalam usia haid. Beliau berpegang pada zahir al-Qur'an surat ath-Thalak ayat 4. Sedangkan, Imam Syafi'i pula menggunakan *istinbath* hukumnya berupa *bayani* yaitu berdasarkan ayat al-Qur'an secara langsung dan dikuatkan lagi dengan hadis Nabi.

4) Dalam hal ini penulis lebih condong kepada Imam Syafi'i yaitu dikembalikan kepada hukum asal, apabila wanita tersebut masih haid maka 'iddahnya dengan hitungan *qurū'* sedangkan apabila wanita tersebut sudah putus haid maka 'iddahnya dengan hitungan bulan (tiga bulan). Disamping itu wanita tersebut juga harus melakukan pembedaan antara dua darah (darah merah adalah darah haid dan darah kuning adalah darah *istiḥāḍḥāḥ*).

4.2. Saran-saran

1) Umat Islam hendaknya jangan terlena atas perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak diketahui dasar hukumnya, serta tidak bersikap fanatik buta terhadap satu tokoh yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perpecahan di antara sesama umat Islam.

2) Umat Islam juga haruslah menghindarkan diri dari pemikiran yang terkadang menimbulkan kontroversial tidaklah pada tempatnya serta merta dituding sebagai pendapat yang sesat sepanjang didasari pada sebuah argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3) Bagi golongan ilmiah, kajian mengenai Hukum Islam hendaknya jangan hanya terfokus pada bangku kuliah, karena hal tersebut sangatlah tidak mencukupi. Penulis menyarankan hendaknya dibentuk sebuah kajian atau forum-forum yang bernuansa ekstrakulikuler yang membahas tentang Hukum Islam. Karena hal ini dapat mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan seseorang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam.

4) Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Tentu saja besar harapan penulis, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh pemerhati dunia Islam sehingga pemaknaan kita terhadap wacana permasalahan Hukum Islam ini menjadi lebih sempurna. Mudah-mudahan pemikiran dari kedua tokoh diatas lebih memperkaya khazanah pemikiran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitab Fiqih 'ala Madhahibil Ar Ba'ah*, juz. IV,(Darul Kutub Al 'Ilmiah)

Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita,* Terj Masturi Ilham, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2008)

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari,* (Riyadh: International Ideas Home For Publishing & Distribution,1998)

Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)* Terj: Fadhli Bahri,Lc (Darul Fikr, Beirut 2000)

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta : Darul Haq 2006)

Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir*,(Darul Ma'arif:1984)

Hendrik, *Problema Haid*, Cet I (Solo: Tiga Serangkai,2006)

H.Nasrun Haroen, M.A, Ushul Fiqh 1, Cet 1, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996)

H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pustaka Amani: Jakarta, Cet 2, 2002)

Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj An-Nawawi*, (Maktabah Tijariah Kubra: 1938)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj; Abdul Rasyad

Imam Malik bin Anas,*Al-Muwatha' Imam Malik*, terj Nur Alim, Asep Saefullah && Rahmat Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006)

Imam Syayyidi Muhammad al-Zarqoni, *Syarah Az-Zarqani Juz III, (*Beirut: Dar al-Fiqr, t.th.)

Ismail Kamus, *Indahnya Hidup Bersyariat,* Telaga Biru Sdn. Bhd. Malaysia, 2015. Shiddiq, JuzII, Jakarta, Cet I 2013.

KH. Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Ibadat,* Cet 1,(Jaka rta: Fajar Interpratama Offset,2003)

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (PT Bumi Aksara:Jakarta) Cet. 8. 2006.

Masar Enterprise, *Mushaf Al-Masar Al-Quran Terjemahan*, Media Digital Printing Sdn. Bhd: Kuala Lumpur), 2011,Cet 2

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab,* (P.t Pustaka Rizki Putra : 1997)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (PT Lentera Basritama: 2000)

Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Cet 1, (Bandung: CV Pustaka
Setia, 2000)

Musbikin, *Qawaid Al- Fiqhiyah,* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, cet.I, 2001)

Mustofa Al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 4 (*Pustaka Salam Sdn Bhd,2014)

Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Islam*, (Terj. Achmad Sunarto) (Insan Amanah: Surabaya)

Saadduddin Mas'ad Hilali, *Fiqh Wanita*, (Badan Penerangan & Penerbitan (PMRAM)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8,* Cet.7 (Bandung: Alma'rif, 1990)

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, Cv Pustaka Setia :1999

Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, Jakarta: Akbar Media, 2009, cet. I.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru (PT Media Pustaka: Jakarta) 2010.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Bab III, (Terjemahan: Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Darul Fikr, Beirut, 2008)

Zainuddin Bin Abdul Azis Al Malibari, *Terjemahan FathulMu'in*, jilid II, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, cet. I.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas diri :

Nama	:	Nurul Aidah Binti Limat
Tempat / Tanggal Lahir	:	Melaka, Malaysia/ 04 November 1993
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan / Nim	:	Mahasiswa/ 140103043
Agama	:	Islam
Status	:	Belum Kawin
Alamat	:	JA 2815 Km 12, Kampung Bukit Tembakau,Umbai 77300 Merlimau, Melaka, Malaysia.
Email	:	nurulaidahlimat0411@gmail.com

2. Orang tua / Wali :

Nama Ayah	:	Al- Marhum Limat Bin Salleh
Pekerjaan	:	-
Nama Ibu	:	Zahara Binti Sha'ari
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan :

a. SMA As-Saiyyidah Khadijah — Lulus Tahun 2010
b. Darul Quran Jakim — Lulus Tahun 2014
c. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

4. Pengalaman Organisasi :

a. Timbalan Ketua Exco Dakwah dan Kerohanian PKPMI-CA Sesi 2016/2017
b. Timbalan Lajnah Modul dan Thaqafah, Jabatan Nuqaba' Sesi 2016/2017

Banda Aceh, 25 Juli 2017

Penulis

Nurul Aidah Binti Limat

SIDANG Mmunaqasyah
SH